



**PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN WAKALAH PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus Koperasi Mitra Dhuafa KOMIDA Cabang Haurgeulis Kabupaten
Indramayu)

Doni Bagus Adijaya^{1✉}, Ahmad Sudirman Abbas², Irvan Iswandi³, Ahmad Asrof Fitri⁴

^{1,2,3,4} Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

E-mail: doneatme@gmail.com^{1✉}, ahmadsudirmanabbas@gmail.com², irvan@iai-
alzaytun.ac.id³, asrof@iai-alzaytun.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembiayaan murabahah wal wakalah di Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Haurgeulis serta menilai kesesuaiannya dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis dan menggunakan pendekatan normatif-empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur fikih muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum positif praktik tersebut memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan tetap mengikat sebagai hubungan hukum keperdataan. Namun, secara konstruksi kontraktual, hubungan hukum yang terbentuk lebih tepat dikualifikasikan sebagai perjanjian pembiayaan berbasis penyaluran dana daripada perjanjian jual beli riil. Dari perspektif hukum Islam, praktik *murabahah wal wakalah* yang diterapkan belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat sah *murabahah*, terutama terkait prinsip kepemilikan objek sebelum akad dan dasar penetapan margin yang tidak bertumpu pada harga riil barang. Temuan ini menunjukkan adanya pergeseran substansial dari akad murabahah sebagai jual beli berbasis kepemilikan nyata menjadi instrumen pembiayaan berbasis margin atas pokok dana.

Kata Kunci: *murabahah wal wakalah, pembiayaan syariah, hukum positif, hukum Islam, koperasi syariah*

Abstract

This study aims to analyze the practice of murabahah wal wakalah financing at Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Haurgeulis Branch and to assess its conformity from the perspectives of positive law and Islamic law. This research is a field study employing a qualitative, descriptive-analytical approach with a normative-empirical framework. Data were collected through observation, interviews, and documentation, supported by a literature review of statutory regulations and classical and contemporary fiqh muamalah references. The findings indicate that, from the perspective of positive law, the practice fulfills the legal requirements of a valid agreement as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code and remains legally binding as a civil contractual relationship. However, in terms of contractual construction, the legal relationship formed is more appropriately classified as a fund-based financing agreement rather than a genuine sale contract. From the perspective of Islamic law, the implementation of *murabahah wal wakalah* does not fully satisfy the pillars and conditions of a valid *murabahah* contract, particularly concerning the principle of ownership of the object prior to the contract and the determination of margin not based on the actual purchase price of the goods. These findings indicate a substantive shift from murabahah as a sale contract grounded in real ownership to a financing instrument based on a margin over the principal amount.

Keywords: *murabahah wal wakalah, Islamic financing, positive law, Islamic law, sharia cooperative*

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan mikro (LKM) memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya melalui fungsi intermediasi dalam penghimpunan dan penyaluran dana. Dalam konteks masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro, keberadaan lembaga keuangan mikro syariah menjadi instrumen penting untuk meningkatkan akses permodalan yang sering kali sulit diperoleh dari perbankan formal. Lembaga keuangan mikro syariah hadir sebagai alternatif dengan menawarkan skema pembiayaan berbasis prinsip syariah yang menghindari praktik riba dan menekankan keadilan serta kemaslahatan (Hidayat et al., 2023). Lembaga keuangan mikro syariah terbukti memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan menyediakan akses pembiayaan yang adil dan transparan kepada pelaku UMKM, memudahkan mereka mengakses modal usaha tanpa terjebak pada bunga atau praktik riba. Dalam hal ini, lembaga keuangan mikro syariah menjadi alternatif yang lebih baik daripada perbankan konvensional yang seringkali tidak bisa mengakomodasi kebutuhan pelaku usaha mikro (Lestari, 2024).

Pembiayaan dalam sistem syariah merupakan penyediaan dana berdasarkan kesepakatan antara lembaga keuangan dan nasabah yang mewajibkan pengembalian dalam jangka waktu tertentu dengan mekanisme imbal hasil yang sesuai prinsip syariah. Ketentuan mengenai pembiayaan syariah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, serta diperkuat dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Amelia et al., 2025). Dalam praktiknya, akad yang lazim digunakan antara lain mudharabah, musyarakah, ijarah, dan murabahah yang sesuai dengan prinsip syariah, di mana pembiayaan dilakukan dengan transparansi dan menghindari riba (Muchromi & Fasa, 2024).

Murabahah merupakan akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga perolehan barang dan menetapkan margin keuntungan yang disepakati bersama (Ismail, 2011). Dalam praktik lembaga keuangan syariah, murabahah sering dikombinasikan dengan akad wakalah, yaitu pemberian kuasa kepada nasabah untuk mewakili lembaga dalam pembelian barang (Nawawi, 2012). Kombinasi akad ini secara normatif diperbolehkan sepanjang memenuhi rukun dan syarat sah akad, termasuk adanya kepemilikan barang oleh penjual sebelum dilakukan akad jual beli.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berbadan hukum koperasi menjadi salah satu bentuk kelembagaan yang aktif menyalurkan pembiayaan berbasis murabahah wal wakalah kepada pelaku usaha mikro. Secara hukum positif, LKM wajib memenuhi ketentuan perizinan, pengawasan, serta asas-asas perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian. Di sisi lain, dari perspektif hukum Islam, keabsahan akad ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat murabahah, yaitu adanya penjual, pembeli, objek yang jelas dan dimiliki, harga yang transparan, serta sighat (*ijab* dan *qabul*) yang sah.

Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Haurgeulis Kabupaten Indramayu merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang menyalurkan pembiayaan produktif dengan akad *murabahah wal wakalah* kepada masyarakat pelaku usaha mikro. Dalam praktiknya, pembiayaan diberikan tanpa agunan dengan sistem tanggung renteng antaranggota kelompok. Secara administratif dan legalitas kelembagaan, praktik tersebut berada dalam koridor hukum positif. Namun demikian, terdapat indikasi persoalan pada aspek implementasi akad, terutama terkait kepemilikan objek sebelum akad, mekanisme penetapan margin, serta pelaksanaan wakalah dalam pembelian barang.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas peran LKM dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan efektivitas pembiayaan syariah bagi UMKM. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis praktik *murabahah wal wakalah* pada LKM berbasis koperasi dengan pendekatan komparatif antara hukum positif dan hukum Islam masih relatif terbatas, khususnya pada studi kasus di tingkat cabang operasional. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menilai kesesuaian praktik pembiayaan *murabahah wal wakalah* di KOMIDA Cabang Haurgeulis dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pembiayaan *murabahah wal wakalah* di KOMIDA Cabang Haurgeulis serta menganalisis kesesuaiannya berdasarkan ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian fikih muamalah kontemporer serta kontribusi praktis bagi lembaga keuangan mikro syariah dalam memperbaiki tata kelola akad pembiayaan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-empiris, yaitu mengkaji praktik pembiayaan *murabahah wal wakalah* di Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Haurgeulis, kemudian menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum positif dan prinsip hukum Islam. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Branch Manager, staf lapangan, dan anggota koperasi, serta observasi terhadap pelaksanaan akad dan mekanisme pembiayaan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan regulasi terkait lembaga keuangan mikro, fatwa DSN-MUI tentang *murabahah* dan *wakalah*, serta literatur fikih muamalah dan pembiayaan syariah. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan menilai kesesuaian praktik di lapangan terhadap ketentuan hukum positif dan rukun serta syarat sah akad dalam hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Pembiayaan *Murabahah* dan *Wakalah* di Koperasi Mitra Dhuafa

Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Haurgeulis merupakan lembaga keuangan mikro berbadan hukum koperasi yang menjalankan kegiatan pembiayaan produktif bagi pelaku usaha mikro melalui skema *murabahah wal wakalah*. Skema ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal usaha anggota, seperti pembelian barang dagangan atau perlengkapan usaha lainnya. Dalam konteks lembaga keuangan mikro syariah, penggunaan kombinasi akad *murabahah* dan *wakalah* merupakan praktik yang lazim, terutama untuk mempermudah akses pembiayaan tanpa agunan dengan mekanisme yang relatif sederhana dan cepat (Rohman et al., 2022; Hidayat et al., 2023).

Secara prosedural, proses pembiayaan diawali dengan pengajuan permohonan oleh calon anggota dalam forum kelompok (*center meeting*). Mekanisme kelompok ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana administratif, tetapi juga sebagai instrumen kontrol sosial melalui sistem tanggung renteng. Setelah pengajuan disetujui secara internal kelompok, koperasi melakukan survei kelayakan usaha guna memastikan kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Apabila dinyatakan layak, dilakukan penandatanganan akad *murabahah* yang disertai dengan surat kuasa *wakalah*, kemudian dana dicairkan kepada anggota. Pola ini menunjukkan adanya struktur prosedural yang terorganisir dan mencerminkan karakteristik operasional lembaga keuangan mikro syariah dalam memperluas inklusi keuangan (Rohman et al., 2022).

Dalam praktiknya, pembelian barang yang menjadi objek *murabahah* tidak dilakukan langsung oleh koperasi, melainkan diwakilkan kepada anggota melalui akad *wakalah*. Anggota menerima dana pembiayaan dan selanjutnya melakukan pembelian barang secara mandiri sesuai kebutuhan usaha. Namun demikian, akad *murabahah* telah ditandatangani sebelum barang tersebut dibeli dan sebelum berada dalam penguasaan koperasi. Selain itu, pembelian dilakukan atas nama anggota, bukan atas nama koperasi sebagai pihak penjual. Secara konseptual, kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara konstruksi normatif *murabahah* dan implementasi operasional di lapangan, karena dalam praktik *murabahah* ideal barang seharusnya telah berada dalam kepemilikan atau setidaknya penguasaan penjual sebelum dilakukan akad jual beli (Muchromi & Fasa, 2024).

Penetapan margin keuntungan dalam pembiayaan ini tidak didasarkan secara langsung pada harga riil perolehan barang, melainkan dihitung berdasarkan jumlah dana yang dicairkan kepada anggota. Margin ditentukan dalam bentuk persentase tertentu dari pokok pembiayaan dengan sistem angsuran tetap setiap periode. Pola penetapan margin semacam ini memang banyak ditemukan dalam praktik pembiayaan *murabahah* pada lembaga keuangan syariah karena memberikan kepastian pembayaran bagi anggota (Haneztia et al., 2025). Selain itu, besarnya margin akan meningkat seiring dengan bertambahnya jangka waktu pembiayaan, sehingga total pembayaran yang harus dilunasi menjadi lebih besar pada tenor yang lebih panjang (Alwafi & Reza, 2025).

Meskipun secara administratif struktur margin tersebut disepakati di awal dan bersifat transparan dalam nominal angsuran, basis perhitungannya yang bertumpu pada jumlah dana pembiayaan, bukan pada harga riil barang, menunjukkan adanya kecenderungan pembiayaan berbasis nominal dana. Fenomena ini sejalan dengan temuan beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa dalam praktik lembaga keuangan syariah, *murabahah* sering mengalami transformasi fungsional dari akad jual beli riil menjadi instrumen pembiayaan berbasis markup atas pokok dana (Muchromi & Fasa, 2024).

Selain margin, terdapat pembebanan biaya administrasi dan biaya akad yang dipotong langsung dari dana pencairan. Penetapan biaya tersebut dilakukan secara internal oleh koperasi dan umumnya tidak dirinci secara detail kepada anggota selain jumlah total yang harus dibayarkan. Kondisi ini selaras dengan temuan Umam & Kencana (2025) yang menunjukkan bahwa dalam pembiayaan mikro syariah, transparansi komponen biaya sering kali belum sepenuhnya dipahami oleh nasabah, meskipun secara formal telah diinformasikan.

Mekanisme pengembalian pembiayaan dilakukan secara angsuran mingguan melalui pertemuan kelompok dengan sistem tanggung renteng. Dalam sistem ini, anggota kelompok memiliki tanggung jawab kolektif terhadap kewajiban pembayaran, sehingga apabila terdapat anggota yang mengalami keterlambatan, anggota lain turut menanggung kekurangan tersebut. Model tanggung renteng ini merupakan ciri khas *microfinance* yang berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko sekaligus penguatan solidaritas sosial (Srikandi et al., 2025). Namun demikian, persepsi anggota terhadap sistem ini dapat berbeda-beda tergantung pada pengalaman dan kondisi ekonomi masing-masing (Pamungkas, 2023).

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara administratif dan operasional, praktik pembiayaan *murabahah wal wakalah* di KOMIDA Cabang Haurgeulis telah memiliki struktur yang sistematis dan prosedural. Akan tetapi, secara substantif terdapat indikasi pergeseran fungsi *murabahah* dari akad jual beli barang berbasis kepemilikan riil menjadi mekanisme pembiayaan berbasis penyaluran dana dengan margin tetap. Pergeseran ini tidak serta-merta meniadakan legitimasi formal praktik tersebut sebagai produk pembiayaan, namun menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara konstruksi normatif *murabahah* dalam teori fikih muamalah dan implementasinya dalam praktik kelembagaan mikro syariah kontemporer.

Analisis Pembiayaan *Murabahah wal wakalah* di KOMIDA cabang Haurgeulis kabupaten Indramayu perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Praktik pembiayaan *murabahah wal wakalah* di Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Haurgeulis secara kelembagaan telah memenuhi aspek legalitas formal sebagai koperasi yang menjalankan kegiatan simpan pinjam. Hubungan hukum antara koperasi dan anggota dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jika diuji berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, unsur kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan *causa* yang halal pada prinsipnya

terpenuhi, karena para pihak secara sadar menyepakati jumlah pembiayaan, jangka waktu, margin, serta kewajiban pengembalian.

Namun, analisis hukum positif tidak cukup berhenti pada pemenuhan syarat sah perjanjian secara formil. Dalam hukum perdata, selain syarat sah, penting pula menilai konstruksi jenis perjanjian dan kesesuaian substansi objek yang diperjanjikan. Dalam praktik ini, akad disebut sebagai *murabahah wal wakalah*, yang secara konseptual merupakan akad jual beli dengan mekanisme kuasa pembelian. Akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa objek barang belum berada dalam kepemilikan atau penguasaan koperasi pada saat akad ditandatangani, dan pembelian dilakukan atas nama anggota. Kondisi ini mengindikasikan bahwa secara substansial hubungan hukum yang terbentuk lebih menyerupai perjanjian pinjam meminjam (*loan agreement*) dibandingkan perjanjian jual beli (*sale agreement*).

Dalam hukum perdata, perjanjian pinjam meminjam (*mutuum*) menimbulkan kewajiban pengembalian sejumlah uang yang sama, sedangkan perjanjian jual beli mensyaratkan adanya penyerahan hak milik atas suatu barang dari penjual kepada pembeli. Jika objek barang tidak pernah secara nyata dimiliki atau dialihkan oleh pihak yang mengaku sebagai penjual, maka karakter jual beli menjadi lemah secara substansial. Dengan demikian, meskipun secara formal perjanjian tersebut sah dan mengikat berdasarkan asas kebebasan berkontrak, terdapat ketidaksesuaian antara nomenklatur akad dan realitas hubungan hukumnya. Hal ini menunjukkan adanya formalisasi akad jual beli yang secara yuridis lebih tepat dikualifikasikan sebagai perjanjian pembiayaan berbasis penyaluran dana (Putri & Yanti, 2023).

Selain itu, penetapan margin yang didasarkan pada jumlah dana yang dicairkan, bukan pada harga riil perolehan barang, semakin menguatkan karakter pembiayaan dana. Dalam konstruksi hukum perdata, tambahan atas pokok dana dalam hubungan pinjam meminjam secara konvensional dikategorikan sebagai bunga. Walaupun dalam praktik koperasi syariah margin tersebut disepakati di awal dan tidak berubah selama masa perjanjian, secara yuridis hubungan tersebut tetap menyerupai struktur pembiayaan utang dengan tambahan tertentu. Dengan demikian, secara hukum positif, praktik ini sah sebagai perjanjian keperdataan, tetapi secara klasifikasi kontraktual lebih tepat dipahami sebagai perjanjian pembiayaan daripada jual beli riil.

Dari perspektif hukum Islam, analisis dilakukan dengan menguji terpenuhinya rukun dan syarat sah *murabahah*. Secara formal, unsur pihak (*bā'i* dan *musytarī*) serta *sighat* melalui akad tertulis telah terpenuhi. Namun, *murabahah* sebagai bentuk *bai'* mensyaratkan adanya kepemilikan (*tamalluk*) atau penguasaan barang oleh penjual sebelum barang tersebut dijual kembali kepada pembeli (Pratama & Masse, 2025). Dalam praktik di KOMIDA, akad *murabahah* ditandatangani sebelum barang dibeli, dan pembelian dilakukan atas nama anggota, sehingga koperasi tidak pernah secara nyata memiliki atau menguasai objek barang tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa rukun terkait objek (*mabī'*) belum terpenuhi secara substantif.

Selain itu, dalam *murabahah*, margin keuntungan harus didasarkan pada harga perolehan barang yang diketahui secara jelas oleh pembeli. Transparansi harga pokok dan

margin merupakan karakter utama murabahah sebagai akad jual beli berbasis kejujuran (*bay' al-amānah*). Akan tetapi, temuan penelitian menunjukkan bahwa margin dihitung berdasarkan jumlah dana pembiayaan dengan sistem persentase dan angsuran tetap, bukan pada harga riil barang yang dibeli. Struktur semacam ini juga ditemukan dalam sejumlah praktik lembaga keuangan syariah lainnya, di mana murabahah bertransformasi menjadi instrumen pembiayaan berbasis markup atas pokok dana (Saputra & Muhammad, 2023; Muchromi & Fasa, 2024). Secara fikih muamalah, kondisi ini berpotensi mengaburkan esensi jual beli dan mendekatkannya pada pembiayaan utang dengan tambahan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari perspektif hukum positif, praktik pembiayaan murabahah wal wakalah di KOMIDA Cabang Haurgeulis tetap sah dan mengikat sebagai perjanjian keperdataan berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan pemenuhan syarat sah perjanjian. Namun, secara klasifikasi hukum, konstruksi hubungan tersebut lebih tepat dipahami sebagai perjanjian pembiayaan berbasis penyaluran dana. Sementara itu, dari perspektif hukum Islam, praktik tersebut belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat sah murabahah, terutama terkait kepemilikan objek dan basis penetapan margin, sehingga secara substantif belum merepresentasikan akad jual beli murabahah sebagaimana dikonsepsikan dalam fikih muamalah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, praktik pembiayaan murabahah wal wakalah di Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Haurgeulis dilaksanakan melalui mekanisme kelompok dengan sistem tanggung renteng dan pola angsuran tetap. Secara operasional, pembiayaan dilakukan melalui tahapan pengajuan, survei kelayakan, penandatanganan akad, pencairan dana, serta pembayaran angsuran berkala. Penetapan margin dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah dana yang dicairkan, bukan berdasarkan harga riil perolehan barang.

Ditinjau dari perspektif hukum positif, praktik tersebut memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan tetap sah serta mengikat sebagai hubungan hukum keperdataan. Namun demikian, apabila dianalisis dari sisi konstruksi jenis perjanjian, hubungan hukum yang terbentuk secara substansial lebih tepat dikualifikasikan sebagai perjanjian pembiayaan berbasis penyaluran dana daripada perjanjian jual beli riil, karena objek barang tidak pernah secara nyata berada dalam kepemilikan atau penguasaan koperasi sebelum akad dilaksanakan.

Sementara itu, dari perspektif hukum Islam, praktik murabahah wal wakalah yang diterapkan belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat sah murabahah, terutama terkait prinsip kepemilikan (*tamalluk*) atas objek sebelum akad serta dasar penetapan margin yang tidak bertumpu pada harga riil barang. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran substansial dari akad murabahah sebagai jual beli berbasis kepemilikan nyata menjadi instrumen pembiayaan berbasis penyaluran dana dengan margin tetap. Dengan demikian,

meskipun praktik tersebut sah secara hukum positif, secara syariah implementasinya belum sepenuhnya merepresentasikan karakter ideal akad murabahah dalam fikih muamalah.

DAFTAR RUJUKAN

- Alwafi, A., & Reza, T. S. (2025). Analysis Of Margin Rates In Murabahah Small Business Credit Financing At Bank Aceh Syariah Kcp Uin Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia. *JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(2), 791-807.
- Amelia, D., Nasution, P. A. S., Putri, S. P., Barus, T. J., & Hayati, F. (2025). Analisis Keberhasilan Program Lembaga Keuangan Mikro dalam Mendukung UMKM di Medan. *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(2), 2643-2649.
- Haneztia, E. P., Asipandi, R. M., & Nastiti, A. S. (2025). Analisis pembiayaan murabahah dalam meningkatkan pendapatan nasabah BSI KCP UNEJ Jember (Studi kasus CV Mandiri Jaya Kabupaten Jember). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan West Science*, 4(1), 104-116.
- Hidayat, M. S., Mazidah, N., & Didik Supardana Setia Aksana, N. (2023). Financial Inclusion through Islamic Microfinance: Empirical Evidence from Developing Countries. *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)* 11 (3). 15302-5312.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Lestari, W. P. E., Susanti, S., Atmajayanty, S. A., & Islamia, N. D. (2024). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Pada Daerah Terpencil. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 12(2), 269-275.
- Muchromi, R., & Fasa, M. I. (2024). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Pendesaan. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(11).
- Nawawi, I. (2012). *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer Cet 1*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pamungkas, B. D. (2023). Analisis Persepsi Sistem Tanggung Renteng Terhadap Angsuran Pada Pelaku Umkm Nasabah Bank BTPN Syariah (Studi Khusus Pada Bank BTPN Syariah Leces Probolinggo). *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 2(2), 407-416.
- Pratama, A., & Mase, R. A. (2025). Akad Murabahah dan Penerapannya di LKS Serta Ketentuan Hukumnya. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(03), 650-664.
- Putri, R., & Yanti, F. (2023). Implementasi akad Murabahah dan permasalahannya dalam perbankan syariah. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 15(2), 189-196.
- Rohman, P. S., Laila, N., & Shofawati, A. (2022). The Role of Islamic Microfinance Institutions in Poverty Reduction: A Study of Scopus Indexed Journal Literature: Peranan Institusi Keuangan Mikro Syariah Dalam Pengentasan Kemiskinan: Studi Literatur Jurnal Terindeks Scopus. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 6(2), 113-123.
- Saputra, P. R., & Muhammad, H. (2023). Analysis of Pricing in Murabahah Contract on Islamic Bank. *Journal of Islamic Economy, Finance, and Banking*, 7(1), 56-68.

- Srikandi P. A., Kadarsih, S., Marwendi, R. O., & Pitri, A. (2025). An Islamic Legal Review of the Joint Liability System Practice in PNM Mekar Financing. *Zabags International Journal of Islamic Studies*, 2(2), 218-228.
- Umam, A. K., & Kencana, E. P. (2025). Analisis Akad Murabahah pada Pembiayaan Mikro Syariah Tinjauan Ayat Ekonomi Syariah (Penelitian Pada Bank Syariah Indonesia KCP Jatibarang Indramayu). *Risâlah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 11(1), 236-248.